



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 91 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DINAMIS SKPD  
BERDASARKAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, realisasi anggaran dihitung berdasarkan serapan anggaran terhadap target capaian anggaran SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Dinamis SKPD Berdasarkan Persentase Realisasi Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 66 seri A Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 seri F Nomor 540);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 seri F Nomor 546);

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 8 Seri F Nomor 553).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan besaran tambahan penghasilan dinamis SKPD berdasarkan persentase realisasi anggaran adalah perbandingan total realisasi belanja langsung SKPD terhadap besaran anggaran kas yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) SKPD per triwulan.
- KEDUA** : Persentase sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikecualikan bagi program dan kegiatan yang melibatkan penyedia barang dan jasa, dimana persentasenya dihitung berdasarkan realisasi belanja langsung dibandingkan dengan nilai kontrak yang disampaikan kepada BPKAD setiap bulan, dalam kondisi tertentu harus mendapatkan persetujuan dari ketua TAPD.
- KETIGA** : Penetapan besaran tambahan penghasilan dinamis SKPD berdasarkan persentase realisasi anggaran dibayarkan berdasarkan persentase realisasi anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEEMPAT** : Besaran persentase realisasi anggaran SKPD triwulan I, II, III dihitung sampai dengan hari terakhir hari kerja bulan berkenaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan.
- KELIMA** : Besaran persentase realisasi anggaran SKPD triwulan IV dihitung sampai dengan tanggal yang ditentukan pada Surat Edaran Bupati Samosir tentang Langkah-langkah Mengakhiri Akhir Tahun di bulan Desember sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan.
- KEENAM** : Kepala BPKAD menetapkan besaran realisasi anggaran setiap SKPD untuk setiap triwulan melalui aplikasi e-kinerja selambat-lambatnya tanggal 6 (enam) bulan berikutnya.

*KETUJUH.../*

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 26 April 2019

**BUPATI SAMOSIR,**




**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua TAPD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kepala SKPD se-Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Pertinggal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 91 TAHUN 2019****TANGGAL : 26 APRIL 2019****TENTANG : PENETAPAN BESARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN  
DINAMIS SKPD BERDASARKAN  
PERSENTASE REALISASI  
ANGGARAN****BESARAN PERSENTASE PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DINAMIS  
SKPD BERDASARKAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran SKPD	Persentase Pembayaran (%)			
	TW I	TW II (Akumulasi TW I + II)	TW III (Akumulasi TW I + II + III)	TW IV (Akumulasi TW I + II + III + IV)
<i>a</i>	<i>b</i>			
100%	50	50	50	50
90% ≤ realisasi < 100%	48	48	48	48
80% ≤ realisasi < 90%	46	44	42	40
70% ≤ realisasi < 80%	44	40	36	32
60% ≤ realisasi < 70%	42	36	30	24
50% ≤ realisasi < 60%	40	32	24	16
40% ≤ realisasi < 50%	38	28	18	8
30% ≤ realisasi < 40%	36	24	12	0
20% ≤ realisasi < 30%	34	20	6	0
10% ≤ realisasi < 20%	32	16	0	0
1% ≤ realisasi < 10%	30	12	0	0
< 1%	0	0	0	0

**BUPATI SAMOSIR,**  
**RAPIHIN SIMBOLON**